



BUPATI GOWA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA

NOMOR: 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Telaahan Staf Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Gowa Nomor 094/026/DPPKB/II/2022, tanggal, 1 Maret 2022 Perihal Penyesuaian Jenis Belanja dan Penambahan Rekening dalam Program DAK Reguler, berdasarkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan Bab.IV huruf D Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 05 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 05);
12. Peraturan Bupati Gowa Nomor 109 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 109).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2022**

Pasal 1

Pergeseran anggaran tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, akan dimasukkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 4 April 2022

BUPATI GOWA,

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 4 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,

KAMSINA

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022 NOMOR

SEKDA

ASS BIDANG PEMERINTAHAN

KABAG HUKUM

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBJEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA YANG SAMA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 10 TAHUN 2022
TANGGAL : 4 APRIL 2022

BELANJA

Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Selisih	Keterangan
1	2	3	4	5	6
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	798,000,000	798,000,000	0	Berdasarkan: Disposisi Bupati Gowa Tanggal. 13 Maret 2022 dan Saran Pertimbangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Nomor 068/05/BPKD/III/2022 tanggal 7 Maret 2022 atas Telaahan Staf Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Gowa Nomor 094/026/DPPKB/III/2022 tanggal, 1 Maret 2022 Penhal Penyesuaian Jenis Belanja dan Penambahan Rekening Belanja dalam Program DAK Reguler
2.14.0.00.0.00.01	DINA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	798,000,000	798,000,000	0	
2.14.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	798,000,000	798,000,000	0	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	798,000,000	798,000,000	0	
2.14.04.2.01.02	Pengadaan Saran Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPKS)	798,000,000	798,000,000	0	
5	BELANJA DAERAH	798,000,000	798,000,000	0	
5 1	BELANJA DPERASI	798,000,000	290,000,000	(508,000,000)	
5 2	BELANJA MODAL	0	508,000,000	508,000,000	
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	798,000,000	290,000,000	(508,000,000)	
5 1 02 01	Belanja Barang	798,000,000	290,000,000	(508,000,000)	
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	798,000,000	290,000,000	(508,000,000)	
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	798,000,000	290,000,000	(508,000,000)	
	- Pengadaan Medis BKB KIT Stunting	198,000,000	198,000,000	0	
	- Pengadaan Medis KIT Siap Nikah Anti Stunting	600,000,000	92,000,000	(508,000,000)	
5 2	BELANJA MODAL	0	508,000,000	508,000,000	
5 2 02	Belanja Modal Peralatan Mesin	0	508,000,000	508,000,000	
5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	0	508,000,000	508,000,000	
5 2 02 10 01	Belanja Modal Personal Komputer	0	508,000,000	508,000,000	
5 2 02 10 01 0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0	508,000,000	508,000,000	
	Pengadaan Media KIT Siap Nikah Anti Stunting	0	508,000,000	508,000,000	
	- Belanja Tablet Edukasi KIT Siapa Nikah	0	508,000,000	508,000,000	
	JUMLAH	798,000,000	798,000,000	0	

BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL